



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kuningan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang selanjutnya disebut Bank BJB adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusannya Nomor C7103.HT.O1.01.TH.99, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris R. Tendy Suwarman Nomor 118 tanggal 11 Juni 2015 dengan Keputusan Nomor AHUAH.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin inventaris, surat berharga dan hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Bank bjb.
8. Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

9. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut RUPS-LB adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 16 Nopember 2001, 14 April 2004, 5 April 2006 dan 4 April 2007 yang dituangkan dalam Akta Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah:

- a. memperkuat struktur permodalan Bank BJB; dan
- b. meningkatkan investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank BJB adalah :

- a. meningkatkan investasi jangka panjang Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- c. meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank BJB sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank BJB sampai dengan Tahun Anggaran 2020 telah disetor sebesar Rp. 9.326.111.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari deviden maka Penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank BJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal dipergunakan sesuai rencana kerja anggaran perusahaan Bank BJB.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan di bidang perbankan, Bank BJB agar memberikan perhatian terhadap pemberdayaan usaha produktif melalui Kredit Usaha Mikro.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Bank BJB menyalahgunakan dana penyertaan modal dan/atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggungjawab Bank BJB.
- (2) Bank BJB wajib mengumumkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik di surat kabar yang peredarannya menjangkau wilayah Daerah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Kuningan berhak memperoleh bagian laba usaha Bank BJB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana yang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Bank BJB berkewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan Pada PT. Bank Jabar Banten (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Seri E Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 28 Desember 2021



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 28 Desember 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 7
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
(7/273/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk

I. UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuningan adalah memberikan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan perusahaan, serta berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hal ini sejalan dengan rencana PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk melalui program penambahan modal dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Right Issue*. Dalam program tersebut pemegang saham (Pemerintah Daerah se-Jawa dan Banten serta publik) akan mendapatkan alokasi berupa HMETD secara propesional dari nilai emisi sesuai presentase kepemilikannya.

Sebagai bentuk upaya memenuhi ketentuan yang ada, maka perlu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 7